

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup merupakan anugrah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainya demi kelangsungan hidupnya, Lingkungan Hidup dan Manusia memiliki hubungan timbal balik, yang selalu dibina dan dikembangkan agar tetap selalu selaras dan serasi dalam keseimbangan yang dinamis. Namun kondisi saat ini lingkungan hidup mengalami banyak permasalahan terutama di Indonesia, permasalahan lingkungan yang terjadi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Permasalahan lingkungan sekarang ini menjadi bahan yang banyak diberbincangkan di Indonesia juga karena semakin banyaknya kasus pencemaran lingkungan.

Pencemaran merupakan perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar berasal dari kegiatan manusia. Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Salah satu masalah pencemaran lingkungan hidup adalah pencemaran air atau sungai sebagai akibat pembuangan limbah tanpa memperhatikan izin pembuangan limbah.

Penyebab terjadinya pencemaran sangat bermacam-macam dan salah satu penyebabnya adalah sektor peternakan.

Peternakan sebagaimana ditulis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Peternakan merupakan suatu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Peternakan saat ini menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati oleh pelaku usaha, karena usaha peternakan tersebut memiliki prospek jangka pendek, menengah dan panjang yang baik, saat ini setiap daerah sudah mempunyai bermacam macam peternakan seperti peternakan kecil, besar, dan unggas. Keberadaan peternakan meningkatkan penghasilan keluarga serta memberikan peluang kerja bagi warga desa, selain itu peternakan dapat membantu negara untuk meningkatkan pendapatan negara.

Di samping dampak positif diatas peternakan juga tidak lepas dari adanya dampak negatif, seperti adanya limbah baik padat maupun cair, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat sekitar dan juga berpotensi adanya pencemaran lingkungan. Terdapat berbagai macam dampak terhadap lingkungan di sekitar usaha peternakan tersebut, antara lain virus flu burung, udara yang bau (polusi udara), meningkatnya populasi

lalat, tanah dan air menjadi tercemar. Keberadaan limbah peternakan tersebut mesti dikelola dengan baik dalam rangka mencegah gangguan penyakit ataupun pencemaran .¹

Salah satu kegiatan peternakan babi di Kabupaten Sleman khususnya di daerah pedesaan yang dekat dengan pemukiman penduduk ada di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman di Desa Sidomulyo Kecamatan Godean beberapa masyarakat memiliki peternakan babi. Pemilik peternakan babi disana mengaku bahwa limbah kotoran dari peternakan babi dibuang secara langsung ke sungai. Limbah kotoran babi yang dikeluarkan seperti feses, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan kandang ternak dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan jika tidak ada pengelolaan dengan benar.

Limbah peternakan tersebut sebaiknya diolah terlebih dahulu untuk mencegah gangguan penyakit ataupun pencemaran yang berisiko mencemari lingkungan sangat berbahaya bagi lingkungan, karena dampak dari pencemaran akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup sekitar. Pentingnya peran Dinas Lingkungan Hidup untuk turut mengawasi peternakan babi agar tetap terkontrol dan taat pada aturan yang berlaku. Hanya saja, keberadaan peternakan babi di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman ada yang tidak mempunyai izin, sehingga dapat mempersulit upaya pengawasan, padahal setiap kegiatan usaha, termasuk

¹ <https://www.medion.co.id/id/mengantisipasi-masalah-sosial-peternakan-unggas/> diakses 2 Maret 2021.

peternakan wajib memiliki izin usaha peternakan, dan keberadaan izin usaha peternakan ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk mencegah persoalan tersebut termasuk pencemaran lingkungan, berdasarkan pasal 18 ayat 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Menteri , Gubernur , atau Bupati/Walikota sesuai kewenangnya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan .Limbah peternakan sangat perlu diawasi dengan benar dan upaya untuk pengendalian pencemaran ini harus melibatkan pelaku peternakan dan pemerintah yang berwenang mengawasi kegiatan pelaku industri untuk mencegah terjadinya pencemaran. Limbah peternakan sering dikeluhkan karena adanya bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari sisa limbah peternakan tersebut dan dapat mengganggu kesehatan ataupun menimbulkan pencemaran air. Persoalan ini terjadi berlarut-larut dan masih belum ditemukan penyelesaian. Pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait dan pelaku usaha saja , peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan lingkungan seperti diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakann bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang

sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti persoalan lingkungan terkait limbah peternakan dengan judul :
“PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH PETERNAKAN BABI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap limbah peternakan babi sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap limbah peternakan babi sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap limbah peternakan babi sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap limbah peternakan babi sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait dengan pencegahan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan babi dalam perspektif hukum. Memberikan masukan bagi pelaku usaha peternakan babi berupa upaya pemanfaatan limbah ternak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Untuk mengatasi hal yang menjadi kendala dalam penegakan izin lingkungan dan pengawasan terhadap limbah
- b. Bagi pelaku usaha peternakan babi, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi agar mengerti dan memahami mengenai pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan babi.

E. Keaslian Penelitian.

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Peternakan Babi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi

orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang mirip dengan rencana penulisan penulis, yaitu:

1. Karebet Sawung Nagari, 160512369, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam Di Kecamatan Ngemplak

Rumusan Masalah : Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak?

Kesimpulan : Dinas Lingkungan Hidup punya peran penting terhadap pengendalian pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan peternakan ayam, khususnya di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kebijakan yang ditekankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melalui beberapa peraturan terkait, dapat memberi landasan yang kuat bagi pemilik usaha peternakan agar kegiatan peternakan mereka sesuai dengan prosedur dan tidak mengganggu atau berdampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Apabila terdapat persoalan mengenai pencemaran lingkungan, warga dianjurkan untuk secara langsung membuat pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sendiri hanya memiliki jumlah personel yang sedikit.

2. Suciati Alfi Rokhani , 110510628 . Fakultas Ilmu Hukum Universitas

Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri
Pengelolaan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

Rumusan Masalah : Bagaimana Pengendalian pencemaran lingkungan
akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung
Kabupaten Klaten dan Apa Saja kendala yang dialami dalam proses
pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi
“mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

Kesimpulan : Pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan pasal 14 UU
No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup meliputi pencegahan , penanggulangan dan pemulihan belum
dilakukan dengan baik karena kurang pengawasan dari pemerintah.
Banyaknya Industri Mie soun yang bermodal kecil tidak wajib memiliki TDI
(Tanda Daftar Industri) sehingga tidak ada pengawasan dari Kantor
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Industri Soun berskala kecil tidak
sanggup memiliki IPAL karena biaya yang terlalu besar dan sangat mahal.

3. Rossa Detriana, 14410131, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Kotoran Babi Ke
Sungai Widuri Kabupaten Bantul.

Rumusan masalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan
limbah kotoran babi ke Sungai Widuri Kabupaten Bantul ? dan Apakah
faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam

menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi?

Kesimpulan: Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengajak, menghimbau, atau mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah akan dilakukan oleh badan lingkungan hidup dengan datang langsung ke lapangan. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh badan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi adalah banyak dari mereka yang mendirikan usaha tidak memiliki izin usah

Skripsi-skripsi tersebut diatas berbeda dari skripsi penulis, perbedaanya terletak pada focus permasalahan hukumnya. Skripsi pertama berfokus pada Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah peternakan Ayam. Skripsi kedua berfokus pada pengendalian limbah terhadap industri tahu. Dan skripsi ketiga lebih difokuskan pada penegakan hukum terhadap pembuangan kotoran babi, Sedangkan skripsi ini berfokus terhadap Tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi limbah oleh peternak babi.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Siagian, Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya²

2. Limbah menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yaitu sisa dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi dari berbagai kegiatan, seperti kegiatan rumah tangga, rumah sakit, pertambangan, industri, serta kegiatan lainnya.

3. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4. Peternakan

Peternakan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

² <https://www.pelajaran.co.id/2018/10/14-pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-terlengkap.html> ,diakses pada tanggal 10 Juni 2021

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³

2. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan.

1) Bahan Hukum Primer yang berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

³ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Pedoman Penulisan Skripsi, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

d) Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari: buku, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dan narasumber.

3. Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan narasumber tentang obyek yang di teliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil peneitian, tesis, disertasi, surat kabar dan internet . Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan buku,jurnal dan internet.

4.Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.Narasumber

Wawancara terhadap narasumber dilakukan secara langsung dengan drh. Wisnu Sutomo dan dra. Hetik Sugianti Bidang Peternakan Dinas Peternakan, Pangan, dan Perikanan.

6.Responden

a) Wawancara terhadap responden pertama dilakukan secara langsung dengan Sumantara yang menjabat sebagai Staf Seksi Penataan Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

b) Wawancara terhadap responden kedua dilakukan secara langsung dengan pihak Bapak David Peternak Babi yang berada di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum. Dalam hal proporsi umum ini merupakan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan bagi usaha peternakan terutama yang berada di Kabupaten Sleman.